

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam bentuk berpasang-pasangan. Begitu pula halnya dengan manusia, Allah menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemuanya itu adalah merupakan ketentuan serta kehendak dari sang pencipta yakni Allah SWT. Sebagaimana didalam firman Allah SWT dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*¹

Dengan diciptakannya makhluk yang saling berpasang-pasangan, lambat laun akan tercipta komunitas kecil yang terdiri dari beberapa orang didalamnya yakni sebuah keluarga. Untuk menciptakan sebuah keluarga tersebut maka diperlukan adanya suatu ikatan yang mengikat antara keduanya, yaitu ikatan yang sesuai berdasarkan ketentuan agama serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu perlu adanya ikatan yang resmi dan sah yaitu perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua insan manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisikan persetujuan hubungan

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus:menara kudus, 2009), h. 522

diantara keduanya dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang bahagia dan harmonis berdasarkan syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dimata para pemeluk agama, titik berat dari pengesahan hubungan itu diukur berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai syarat mutlak.²

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena didalam sebuah perkawinan terdapat hubungan dan ikatan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* semata, melainkan juga berdasarkan ikatan *bathiniyah*.³ Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya sebuah perkawinan rumah tangga dapat diciptakan, ditegakkan dan dibina sesuai berdasarkan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Didalam rumah tangga berkumpul dua insan manusia yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, mereka saling berhubungan agar dapat dikaruniai keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.⁴

² S. M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 13

³ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 56

⁴ Abdulla Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2008), h. 1

Didalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah.

- 1) *Pertama*, dari segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan kokoh atau didalam Al-Qur'an disebut juga sebagai *mitsaqan ghalidzan*.
- 2) *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah menyangkut harkat dan martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang terhadap perempuan karena dari pernikahan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah.
- 3) *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah.⁵

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang telah ditentukan didalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir pada sebuah perceraian. Maka dari itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur.⁶

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu laki-laki harus sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun. Undang-

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), h. 27

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7

undang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi didalam sebuah perkawinan. Salah satunya yaitu yang telah tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*.⁷

Perkawinan anak dibawah umur bukanlah merupakan persoalan yang baru di negara kita, bahkan praktek perkawinan ini sudah lama terjadi dengan begitu banyaknya pelaku. Hal tersebut bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja namun juga terjadi di pedesaan. Penyebabnya pun bermacam-macam, yaitu karena faktor ekonomi, rendahnya angka pendidikan , hamil diluar nikah bahkan menjadi adat setempat. Seorang yang melakukan perkawinan dibawah umur semata-mata bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi ada faktor tertentu yang melatar belakangi harus dilakukannya perkawinan dibawah umur tersebut. Dengan adanya alasan tersebut maka pengadilan memberikan keringanan atau dispensasi bagi mereka yang mengajukan permohonan.

Apapun alasannya, perkawinan dibawah umur bila ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan bagi kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak serta akibat dan dampak lainnya dari perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini penulis memilih 3 (tiga) KUA yang ada di Kota Semarang, yaitu KUA Kecamatan Gayamsari, KUA Kecamatan Genuk, dan KUA Kecamatan Semarang Utara, karena adanya hipotesis sementara penulis, bahwa banyak

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 230

masyarakat di ketiga kecamatan tersebut melakukan praktik perkawinan dibawah umur dengan berbagai macam alasan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, dengan judul “PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi Banding Alasan Perkawinan Di Bawah Umur Antar Kantor Urusan Agama Di Semarang (Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara) Tahun 2014 - 2017)”

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor ekonomi

Adanya anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya di usia muda akan dapat meringankan biaya hidup keluarga.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan anak tentang arti dari suatu pernikahan serta kewajibannya.

3. Faktor pergaulan

Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan si anak, sehingga anak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

4. Faktor hamil diluar nikah

Telah melakukan hubungan suami isteri diluar ikatan pernikahan.

5. Faktor agama

Karena hubungan antara keduanya sudah semakin erat, maka untuk mencegah hal yang dilarang oleh agama dan menghindari dari perbuatan dosa.

6. Faktor adat istiadat

Didalam masyarakat, masih ada adat yang menjodohkan atau menikahkan anaknya di usia muda.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menjadi alasan terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara tahun 2014 - 2017?
2. Bagaimana perbandingan alasan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara tahun 2014 - 2017?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi alasan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara tahun 2014 - 2017
2. Untuk menjelaskan perbandingan alasan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara tahun 2014 – 2017

E. Manfaat Penulisan

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam materi masalah perkawinan untuk dijadikan sumber acuan studi atau penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Sedangkan jika dilihat dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan alasan perkawinan dibawah umur.

F. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini, penyusun bermaksud untuk memberikan penjelasan pengertian dari judul skripsi ini. Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul: *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Banding Alasan Perkawinan Di Bawah Umur Antar Kantor Urusan Agama Di Semarang (Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara) Tahun 2014 - 2017)*.

Studi Banding : sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi atau lingkungan yang berbeda

Perkawinan dibawah umur : perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Kantor Urusan Agama : kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan

Jadi maksud dari judul *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Banding Alasan Perkawinan Di Bawah Umur Antar Kantor Urusan Agama Di Semarang (Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara) Tahun 2014 - 2017)* adalah untuk membandingkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di ketiga Kantor Urusan Agama atau tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara.

G. Rumusan Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang artinya setengah atau kurang, serta ada juga yang mengartikan lemah, dan tesis (*thesis*) yang artinya pernyataan atau

pendapat. Dengan kata lain hipotesis adalah dugaan peneliti tentang hasil penelitian yang akan diperoleh atau jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan didalam penelitian.⁸ Rumusan hipotesis berguna untuk lebih fokus dalam mengidentifikasi masalah, karena hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dikemukakan. Oleh sebab itu hipotesis dalam penelitian ini yaitu: terdapat perbedaan yang signifikan antara alasan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan (Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara) pada tahun 2014 - 2017.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti langsung mengadakan penelitian di KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi, baik dalam jenisnya, maupun dalam tingkatnya. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu:

- 1) Variabel Terikat (*dependent variable*)

⁸ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2015) h. 130

Dalam penelitian ini, perkawinan dibawah umur di KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara adalah sebagai variabel terikat.

2) Variabel Bebas (*independent variable*)

Alasan perkawinan dibawah umur di KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara sebagai variabel bebas.

b. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini, maka jenis sumber data yang diperluka adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.⁹ Data primer ini diperoleh langsung dari instansi (informan) yang terkait pada permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah ketua KUA di tiga kecamatan yakni kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa.¹⁰ Data sekunder penelitian ini yaitu latar

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 39

¹⁰ *Ibid.*

belakang objek penelitian, meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, jumlah masyarakat, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan. Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Teknik ini digunakan untuk menggali data dari responden mengenai latar belakang penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.¹¹ Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang alasan perkawinan dibawah umur.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang sedang diteliti. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki sub-bab. Secara sistematis bab-bab itu terdiri:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, penulis menerangkan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, memuat tentang: Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya, Hukum Melakukan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, serta Perkawinan Dibawah Umur dan Kajian Penelitian yang Relevan

BAB III ALASAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KUA GAYAMSARI, GENUK, DAN SEMARANG UTARA TAHUN 2014 - 2017

Dalam Bab ini, penulis menyampaikan Sekilas Tentang KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara, Wewenang KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara, Kemudian Alasan-alasan Perkawinan dibawah umur di KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara Tahun 2014 - 2017

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG ALASAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KUA GAYAMSARI, GENUK, DAN SEMARANG UTARA TAHUN 2014 - 2017

Dalam Bab ini menguraikan tentang: analisis perbandingan alasan-alasan perkawinan dibawah umur di KUA Gayamsari, Genuk, dan Semarang Utara Tahun 2014 - 2017

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN